



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 468/ Pid.Sus / 2017 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wolfhelmus Thomas Maleng Ruing alias Alfons Ruing;
2. Tempat lahir : Larahinga;
3. Umur/Tgl Lahir : 22 tahun / 22 April 1995;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Polimak II Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 468/Pid.Sus/ 2017/ PN Jap tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 468/ Pid.Sus / 2017 / PN Jap tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa WOLFHELMUS THOMAS MALENG RUING Alias ALFONS RUING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos berwarna hijau muda merk little M ukuran XL bermotif tulisan DAD;
 - 1(satu) lembar celana jeans warna biru merk OSELLA;
 - 1(satu) lembar celana dalam putih bermotif tulisan Sofia the Firs dan terdapat bercak darah pada bagian depan;Dikembalikan kepada pemiliknya saudari KORBAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WOLFHELMUS THOMAS MALENG RUING Alias ALFONS RUING pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya pada bulan Juli di tahun 2017 bertempat di Jalan Batu Karang No.46 RT.003/RW.007 Kel. Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari terdakwa sedang duduk-duduk melihat Anak (korban) KORBAN berganti baju lalu bermain-main digarasi kemudian terdakwa mengajak anak (korban) untuk bersama-sama pergi ke Kantor yang masih berada didalam rumah milik anak (korban) setelah itu terdakwa membujuk anak (korban) untuk memegang kemaluan anak (korban) namun anak (korban) menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa anak (korban) dengan menurunkan celana dalam anak (korban) lalu memasukan tangan kanan jari telunjuknya terdakwa kedalam kemaluan anak (korban) lalu mengorek-ngorek bagian dalam kemaluan sebanyak beberapa kali sambil mengancam anak (korban) untuk tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada siapapun sehingga membuat anak (korban) merasakan sakit dan mengeluarkan darah pada kemaluannya. Beberapa saat kemudian saksi SAKSI 2 melihat darah dicelana milik anak (korban) akibat perbuatan terdakwa sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan VER No: 159/II/2017/SPKT I terhadap KORBAN dengan uraian kelainan yang didapat yaitu terdapat selaput dara yang menyerupai selaput dara anak mengalami robekan pada arah jam 07.00 dan 16.00 disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran saksi (korban) KORBAN Nomor : 9171-LT-30042013-0016 dikeluarkan pada tanggal 30 April 2013 yang menyatakan saksi (korban) masih dibawah umur atau belum dewasa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KORBAN, tidak di sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak saksi kenal dengan Terdakwa dia adalah kakak Alfons;
 - Bahwa, anak saksi diperiksa sehubungan dengan pelcehan seksual yang dilakukan oleh kakak Alfons;
 - Bahwa, kakak Alfons selama ini tinggal bersama dengan anak saksi dirumah orang tua anak saksi;
 - Bahwa, menurut saksi, kakak Alfons melakukan pencabulan kepada anak saksi pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, bertempat dirumah orang tua anak saksi di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
 - Bahwa, kakak Alfons melakukan pencabulan kepada anak saksi, dimana awalnya anak saksi baru pulang dari gereja setelah itu mama membuka baju anak saksi, dan setelah itu anak saksi ke kamar mengambil baju dan celana dan selanjutnya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dan baju tersebut, kemudian anak saksi ke mama untuk memebritahkan kalau anak saksi sudah memakai baju, setelah itu anak saksi memakai baju dan bermain sepeda di garasi dan tidak lama kemudian kakak Alfons memanggil anak saksi "Silfa sini ikut kakak ke kantor" ,(tempat kerja bapak anak saksi);

- Bahwa, setelah anak saksi ada didalam ruangan kerja bapak anak saksi, selanjutnya kakak Alfons memegang kemaluan anak saksi dan mengatakan : "Silfa kakak Alfons korek e", namun saat itu anak saksi mengatakan : "kakak Alfons jangan bikin" namun kakak Alfons bilan" bikin saja" setelah itu kakak Alfons langsung kasih turun celana anak saksi dan memasukkan jarinya kedalam vagina anak saksi dan pada saat itu kakak Alfons mengatakan kepada saksi "Silfa jangan kasih tau siapa-siapa e";
- Bahwa, menurut anak saksi, akibat perbuatan kakak Alfons mneyebabkan anak saksi mengalami rasa sakit di vagian anak saksi dan juga ada darah yang keluar dari vagina anak saksi;
- Bahwa, umur anak saksi masih 5 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan keterangan saksi;

2.SAKSI 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan pelecehana seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, bertempat dirumah saksi di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya diruang kerja suami saksi;
- Bahwa,. menurut saksi Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangannya didalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, nanti setelah anak saksi diajak oleh neneknya yang bernama Sofia Meraudje ke pantai sekitar jam 14.00 Wit, dengan mengendarai mobil dan sesampainya di pantai Hamadi, ketika hendak mandi neneknya yang bernama Sofia membuka celana jeans yang dikenakan oleh anak korban, lalu nenek anak korban melihat ada darah dicelana dalam yang dikenakan anak korban selanjutnya mereka tidak jadi mandi dan kembali ke rumah;
- Bahwa, sesampainya dirumah mertua saksi yang bernama Sofia Meraudje tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa celana dalam anak korban ada bercak-bercak darah, lalu saksi bertanya kepada anak korban "kenapa sampai celana dan kemaluan berdarah" lalu sambil menangis anak korban menjawab "

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Alfon yang kasih masuk tangan” dan setelah itu selanjutnya saksi ke Rumah Sakit AL untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Jayapura;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan anak korban kalau Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban satu kali;
- Bahwa, pada saat kejaidan anak korban baru berumur 5(lima) tahun;
- Bahwa, menurut saksi kalau saat saksi memasak di dapur, Terdakwa juga terkadang berdiri dibelakang saksi dan melihat-lihat saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni Terdakwa tidak pernah mengamati saksi kalau saksi sedang masak di dapur, saksi hanya biasa masuk ke dapur membantu saksi memasak;

3.SAKSI 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan terhadap cucu saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi kejadiannya pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat dirumah anak saksi di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya diruang kerja anak saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pencabulan tersebut, nanti setelah cucu saksi ajak ke pantai sekitar jam 14.00 Wit, dengan mengendarai mobil dan sesampainya di pantai Hamadi, ketika hendak mandi saksi mengajak cucu saksi untuk mandi di pantai dan selanjutnya saksi membuka celana jeans yang dikenakan oleh cucu saksi, lalu saksi melihat ada darah dicelana dalam yang dikenakan oleh cucu saksi selanjutnya saksi tidak jadi mandi dan saat itu saksi sempat menanyakan apa yang terjadi namun cucu saksi tidak mau menjawab dan selanjutnya saksi kembali ke rumah;
- Bahwa, sesampainya dirumah saksi menyampaikan kepada orang tua anak korban (bapak dan ibunya) mengenai bercak darah yang ada dicelana dalamnya, kemudian anak korban dibawah masuk kedalam kamar dan ditanyakan apa yang terjadi dan selanjutnya cucu saksi mengatakan kalau Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan cucu saksi” dan saat itu anak saksi dan menantu saksi marah dan bermaksud mencari Terdakwa, namun waktu itu saksi mengatakan ” sudah tenang” ko jangan emosi ko jangan marah lebih baik kita bawa dia periksa dirumah sakit” dan setelah itu kami ke rumah sakit”;
- Bahwa, waktu kejadian umur cucu saksi baru 5(lima) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga diperiksa pada persidangan saat ini, sehubungan dengan melakukan pencabulan kepada anak korban atas nama Silfa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di rumah anak korban di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di ruang kerja bapak anak korban;
- Bahwa, menurut Terdakwa, kalau awalnya Terdakwa sementara duduk-duduk di depan teras rumah, dan Terdakwa melihat anak korban sedang bermain dan anak korban datang mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa bermain namun saat itu Terdakwa duduk saja dan saat itu anak korban juga mengganggu Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban sebatas lutut dan Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek sebanyak 2(dua) kali dan waktu itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "Silfa jangan bilang sama siapa-siapa";
- Bahwa, Terdakwa mengorek-ngorek kemaluan anak korban karena Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa, setahu Terdakwa pada saat kejadian anak korban baru berumur 5(lima) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan malu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar baju kaos warna hijau muda merek little m ukuran XL bermotif tulisan DAD
2. 1(satu) lembar celana jeans warna biru merek OSELLA;
3. 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif tulisan Sofia The First , dan terdapat bercak darah pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara pencabulan ini adalah Terdakwa atas nama Wolfhelmus Thomas Maleng Ruing alias Alfons Ruing;
- Bahwa, benar pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di rumah orang tua anak korban di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di ruang kerja bapak anak korban Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang sementara duduk-duduk di depan teras rumah, dan selanjutnya melihat anak korban sedang bermain dan anak korban datang mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa bermain namun saat itu Terdakwa duduk saja dan saat itu anak korban juga mengganggu Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban sebatas lutut dan Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek sebanyak 2(dua) kali dan waktu itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "Silfa jangan bilang sama siapa-siapa";
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban menyebabkan anak korban mengalami rasa sakit di kemaluannya (vaginanya) dan waktu itu mengeluarkan darah;
 - Bahwa, banar berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor 159/VII/2017/SPKT dimana akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan selaput darah anak mengalami robekan pada arah pukul 07.00 dan 16.00;
 - Bahwa, benar umur anak korban pada saat kejadian yakni berumur 5(lima) tahun dimana anak korban lahir pada tanggal 30 April 2013;
 - Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada". Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan didepan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat D.Simons :

“ bahwa ciri-ciri pisikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, yang mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapi, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula (2001:144) :

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisiks yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Wolfhelmus Thomas Maleng Ruing alias Alfons Ruing yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesadaran dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan moral;

Menimbang, bahwa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan bahwa “Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opset*) diartikan sebagai “*willen en witten*” (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu) ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu (Wirjono Projodikoro 2003:66)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu siang tanggal 16 Juli 2017, sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di rumah orang tua anak korban di Polimak Batu Karang, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tepatnya di ruang kerja bapak anak korban Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa yang sementara duduk-duduk di depan teras rumah, dan selanjutnya melihat anak korban sedang bermain dan anak korban datang mendekati Terdakwa dan mengajak Terdakwa bermain namun saat itu Terdakwa duduk saja dan saat itu anak korban juga mengganggu Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa menurunkan celana dalam yang dikenakan oleh anak korban sebatas lutut dan Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan mengorek-ngorek sebanyak 2(dua) kali dan waktu itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "Silfa jangan bilang sama siapa-siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan mengenai pengertian "kekerasan", namun demikian pengertian "kekerasan" dapat kita lihat dalam pengertian Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan pengertian kekerasan yaitu membuat orang jadi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsang atau tidak berdaya lagi. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut arti daripada “ melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat”, hal tersebut bersesuaian pula dengan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa kekerasan (*violence*) diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berfikir normal dapat terfikir untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk atau mengerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana yang dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum aktif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya), atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara hukum aktif kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* hal tersebut dapat dilihat dari frasa “ atau” dalam artian bisa dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban menyebabkan anak korban

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rasa sakit di kemaluannya (vaginanya) dan waktu itu mengeluarkan darah dan berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor 159/VII/2017/SPKT dimana akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban mengakibatkan selaput darah anak mengalami robekan pada arah pukul 07.00 dan 16.00;

Menimbang, bahwa umur anak korban pada saat kejadian yakni berumur 5(lima) tahun dimana anak korban lahir pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anak korban "Silfa jangan bilang sama siapa-siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos warna hijau muda merek little m ukuran XL bermotif tulisan DAD, 1(satu) lembar celana jeans warna biru merek OSELLA, 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermitif tulisan Sofia The First , dan terdapat bercak darah pada bagian depan, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

–Perbuatan Terdakwa membuat trauma korban dan keluarga korban;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perbuatan Terdakwa membuat korban sudah kehilangan masa depannya karena selaput darahnya telah sobek;

Keadaan yang meringankan;

– Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

– Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

– Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Wolfhelmus Thomas Maleng Ruing alias Alfons Ruing tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar baju kaos warna hijau muda merek little m ukuran XL bermotif tulisan DAD, 1(satu) lembar celana jeans warna biru merek OSELLA, 1(satu) lembar celana dalam warna putih bermotif tulisan Sofia The First, maka dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, oleh kami Muliyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Helmin Somalay, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hennis Puspita Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Yang Melva Rieng, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Muliyawan, S.H.,M.H.

Helmin Somalay ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 468/Pid.Sus./2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)